

Jl. Dr. Wahidin, 02, Talisayan, 77372

Talisayan, 23 Agustus 2022

Nomor

: B/09/VIII/2022/Reskrim

Klasifikasi

: BIASA

Lampiran

: 2 (dua) Lembar

Perihal

: Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan

Kepada:

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

b. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Laporan Polisi Nomor: LP/A/10/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur, tanggal 23 Agustus 2022.

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/11/VIII/2022/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 telah dimulai Penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas Nama Tersangka:

Nama

: ASHAR Bin (Alm) MA'RUFI : Palopo/16 Maret 1974

Jenis Kelamin

Tempat/tgl lahir

: Laki-Laki

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta

Kewarganegaraan

: Indonesia/Palopo

Alamat

: Majakka B RT 002 RW 001 Kel. Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang,

Prop. Sul-Sel atau Semindal RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan,

Kab. Berau.

Demikian untuk menjadi maklum.

PS KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN SELAKU PENYIDIK

The state of the s

ASMAN RUSMAWAN, S.H.

TOR THE TIME POLISI SATU NRP 80020558

Tembusan:

- 1. Kapolres Berau
- 2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR TALISAYAN

"PRO JUSTITIA"



LAPORAN POLISI

Nomor: LP/A/10/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur

PERISTIWA YANG DILAPORKAN:

- Waktu Kejadian
- 2. Tempat Kejadian
- Apa Yang Terjadi
- : Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Sekitar pukul 17.45 wita.
- : Semindal RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau.
- : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Golongan I bagi diri sendiri.
 4. Siapa : a. Pelaku : 1. ASHAR Bin (
 - : a. Pelaku : 1. ASHAR Bin (Alm) MA'RUFI, Laki-Laki, Palopo/16 Maret 1974, Umur 48 Tahun, Agama: Islam, Suku: Palopo, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Majakka B RT 002 RW 001 Kel. Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prop. Sul-Sel atau Semindal RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau.
 - b. Korban: Negara.
- 5. Bagaimana Terjadi : Pelapor mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Sabu-Shabu di sekitar Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan beserta
 - barang bukti Shabu-Shabu dan pelaku mengakui telah memiliki dan menjual serta pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tanpa ijin dari
 - pejabat yang berwenang.
- 6. Dilaporkan Pada : Hari Selasa tanggal 23 Agustus, Sekitar pukul 18.00 wita.

TINDAK PIDANA

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan menawarkan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sebagaimana sendiri, dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI

- Nama: SUSENO Bin (Alm) KALIMAN, Umur: 45 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Jawa, Pekerjaan: Polri, Alamat: Aspol Polsek Talisayan.
- Nama: RAHMAT Bin NURDIN, Umur: 43 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Makassar, Pekerjaan: Polri, Alamat: Aspol Polsek Talisayan.
- 3. Nama: BENNY SETIAWAN, S.H. Bin SARIYO, Umur: 28 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Jawa, Pekerjaan: Polri, Alamat: Aspol Polsek Talisayan.
- Nama: ANDRIANUS ANDRIANTO RAYA SARANG, S.H Anak dari MARTEN PAPPA, Umur: 26 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Toraja, Pekerjaan: Polri, Alamat: Aspol Polsek Talisayan.
- Nama: HAMKA Bin H. HAMZAH, , Umur: 54 Tahun, Jenis Kelamin: lakilaki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Bugis, Pekerjaan: Petani/Ketua RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Alamat: RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau.

BARANG BUKTI

- 19 (Sembilan Belas)
 Poket Yang Diduga
 Narkotika Jenis Shabu Shabu;
- Uang Sebesar Rp.
 1.571.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
- 2 (Dua) Lembar Tissue Warna Putih Pembungkus Bungkusan Shabu-Shabu;
- 1 (Satu) Buah Gunting;
- 1 (Satu) Buah Korek Api;
- 1 (Satu) Buah Dompet Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Dompet Kecil Tempat Menyimpan Poket Shabu-Shabu;
- 1 (Satu) Set BONG.

URAIAN KEJADIAN

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita anggota Polsek Talisayan mendapat informasi tentang peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah semindal RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau. Dari informasi yang didapat ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Mendapat informasi tersebut 1 tim anggota Polsek Talisayan langsung melakukan penyelidikan kewilayah tersebut dan sekitar pukul 17.45 Wita tim menemukan rumah yang dimaksud dan mendapati 2 orang yang sedang duduk-duduk didepan rumah. Menyadari kedatangan petugas Kepolisian salah satu dari dua orang tersebut langsung lari kearah perkebunan kelapa sawit belakang rumah dan langsung dikejar oleh anggota Polsek Talisayan dan satu orang lainnya berhasil diamankan, pada saat dilakukan pengejaran orang tersebut ada membuang 1 dompet kecil warna hitam lis ping. Setelah dikejar kurang lebih sejauh 500 meter orang tersebut berhasil diamankan, saat diamankan orang tersebut mengaku bernama ASHAR Bin (Alm) MA'RUFI kemudian saat ditanya apa yang dibuangnya tersebut Sdr. ASHAR mengaku bahwa barang tersebut adalah Shabu-Shabu dan setelah dibuka dompet tersebut didapati 19 poket yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu. Kemudian petugas Kepolisian menghubungi Ketua RT 003 Kamp. Biatan Ulu yaitu Sdr. ASHAR untuk menyaksikan hasil penggeldahan terhadap Sdr. HAMKA tersebut. Dan pelaku mengakui Shabu-Shabu tersebut adalah miliknya yang akan diedarkan di wilayah semidal Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan, Kab. Berau dan perusahaan PT. DLJ 2 Kamp. Biatan Ilir, Kec. Biatan, Kab. Berau. Dan dari Sdr. ASHAR juga berhasil diamankan barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pelaku tersebut dibawa ke kantor Polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut,-----

Tindakan yang dilakukan : Membuat Laporan Polisi, mengamankan tersangka dan barang bukti.

Mengetahui EPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN

"KA SPKT"

TRUHADI'S. W, S.H.

BRIDKA NRP 87090424

Talisayan, 23 Agustus 2022

Yang Melaporkan:

Nama

: BENNY SETIAWAN, S.H.

Pangkat/Nrp

: BRIPTU/94010984

Jabatan

: Banit Reskrim Polsek Talisayan.

Tanda tangan

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR TALISAYAN

" PRO JUSTITIA "



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: Sprint.Dik/11/VIII/2022/Reskrim

Pertimbangan

: Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana maka perlu mengeluarkan

surat perintah ini.

Dasar

: 1. Pasal 7, pasal 8, pasal, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 ayat (1), pasal 10 ayat (1) KUHAP.

2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

3. Laporan Polisi Nomor: LP/A/10/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur tanggal 23 Agustus 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada

: 1. Nama : H. SUNARTO, S.H. Pangkat/Nrp : AIPTU/77040483

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

2. Nama

: SUSENO

Pangkat/Nrp Jabatan

: AIPTU/77040394 : PENYIDIK PEMBANTU

3. Nama

: RAHMAT

Pangkat/Nrp

: AIPDA/79071503 : PENYIDIK PEMBANTU

Jabatan 4. Nama

RUDY SETIAWAN, S.H.

Pangkat/Nrp

: BRIPTU/92060618

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU : BENNY SETIAWAN, S.H

Nama Pangkat/Nrp

: BRIPTU/94010984

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

6. Nama

: ANDRIANUS A.R.S, S.H.

Pangkat/Nrp

: BRIPDA/96081031

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

Untuk

- : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat 1 atau Pasal 114 Ayat 1 atau Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2. Membuat Rencana Penyidikan.
 - Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kapolres Berau.

Selesai

: --

Dikeluarkan di Pada tanggal : Talisayan : 23 Ag

EPADA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN SELAKU PENYIDIK

Agustus

2022

Yang menerima perintah

BENNY SEYIAWAN, S.H. BRIPTU NRP 94010984 KEPALA

WAN RUSMAWAN, S.H.

R POLISI SATU NRP 80020558

